

## TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### **”SEKSI DATA DAN INFORMASI”** **“BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT”** **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN** **KABUPATEN BANTAENG**

- (1) Seksi Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala seksi yang mempunyai tugas pokok pengolahan data, informasi pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi perlindungan masyarakat.
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud dirinci sebagai berikut :
  - a. *Melaksanakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah serta Peraturan Bupati dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat dan penegakan Perda;*
  - b. *Melaksanakan dan merumuskan perencanaan data dan informasi;*
  - c. *Melaksanakan dan merumuskan analisa dan analisis perlindungan masyarakat;*
  - d. *Melaksanakan koordinasi pengelolaan data sistem informasi perlindungan masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana;*
  - e. *Menyajikan dan memustakakan data dan informasi perlindungan masyarakat, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;*
  - f. *Melaksanakan pemeliharaan dan mengolah data dan informasi perlindungan masyarakat;*
  - g. *Melaksanakan dan menyediakan serta mengembangkan alat perangkat dan sarana pendukung data dan informasi tempat pelayanan masyarakat;*
  - h. *Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Data dan Informasi serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan*
  - i. *Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.*

